



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU**

**NOMOR 13 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;

b. bahwa sehubungan dengan penangan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, perlu melakukan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penganganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN 2025.**

**KESATU** : Menetapkan susunan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. melakukan pengelolaan pengaduan untuk ditindaklanjuti;
2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan berdasarkan kategori pengaduan;
3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pengelolaan pengaduan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum;  
dan  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
Fatmah

Ditetapkan di Baubau  
Pada tanggal 23 Juli 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA BAUBAU,**

Ttd,

**LA ODE SUPARDI**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	La Ode Supardi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Pengarah
2.	Syamsuddin	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Pengarah
3.	La Saali	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Pengarah
4.	Ismail Angi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Pengarah
5.	Farida	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Pengarah
6.	La Ode Nursalam	Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Penanggungjawab
7.	Amaru	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Humas dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Ketua
8.	Awaluddin	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Anggota
9.	Fatmah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Anggota
10	Muh. Akib Ramdhan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau	Anggota
11.	Ardiyansah	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
12.	Muh. Nasir	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
13.	Muhidu	Penyusun Norma Standar Prosedur dan Kriteria	Anggota
14.	Raisha Aliana	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota

15.	Edwin Zen Khadar	Program Data dan Evaluasi	Anggota
-----	------------------	---------------------------	---------

Ditetapkan di Baubau

Pada tanggal 23 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BAUBAU  
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
 dan Hukum;

